

PERANAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT AL-HIJRAH KOTA BINJAI SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI UPZ AL-HIJRAH KOTA BINJAI)

Solihuddin Harahap

Dosen STAI Al-Ishlahiyah Binjai

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang sudah berjalan. Pendistribusian Zakat, infak dan sedekah, Lemaba Amil Zakat Al-Hijrah kota Binjai telah mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syariat Islam dan amanat Undang-Undang, yaitu dengan mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dengan berdasarkan skala prioritas. Dalam pelaksanaannya, untuk tahun 2011, Lemaba Amil Zakat Al-Hijrah kota Binjai telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp 42.155.925 untuk lima golongan mustahik. Dengan rincian, fakir dan miskin sebesar Rp 20.186.500, Gharimin sebesar Rp 600.000, Muallaf sebesar Rp 100.000, Fisabilillah sebesar dan amil zakat sebesar Rp 12.145.425. penyaluran dana infak dan sedekah tahun 2011 sebesar Rp 22,231,000, dengan rincian; Bantuan Pendidikan (Basiswa) sebesar Rp 6,665,000, Bantuan kesehatan sebesar Rp 2,200,000, bantuan Bantuan ekonomi sebesar Rp 2,470,000, dan bantuan Bantuan sosial dan dakwa sebesar Rp 10,896,000.

Kata Kunci : Pengumpulan Zakat, Pengentasan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan, bahkan untuk memberantas kemiskinan tersebut Islam menawarkan konsep yang konkrit yaitu zakat (Abdurrachman Qadir, 2001). Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi

masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Bukan sampai disitu saja nilai etis dalam aspek zakat semestinya terus digali dan ditumbuhkembangkan. Seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh syariat zakat tercapai secara optimal.

Selain dengan zakat, Islam juga menawarkan infaq, dan sedekah sebagai bagian dari mekanisme keagamaan yang bertujuan untuk semangat pemerataan pendapatan di antara umat muslim. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang berkekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada golongan kelompok masyarakat tertentu.

Selain zakat, Islam juga mempunyai infaq dan sedekah, walaupun status kedudukan infaq dan sedekah tidak wajib, kedua institusi ini juga merupakan media pemerataan pendapatan yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Jika dana zakat, infaq, dan sedekah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengelolaan zakat di Indonesia terbagi dua yaitu Lembaga yang dibentuk pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Pada intinya kedua lembaga itu mempunyai kesamaan objek dan tujuan, yaitu objeknya adalah zakat dan infaq/sedekah, sedangkan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat muslim di Indonesia. Untuk itu kedua lembaga ini diharapkan mampu untuk saling menopang dan tolong menolong untuk mewujudkan tujuan zakat tersebut, bukan sebagai pesaing di antara kedua lembaga tersebut. Sehingga nanti diharapkan kedua lembaga tersebut mampu untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing melalui zakat, infak dan sedekah.

Dari hal-hal di atas, mendorong penulis untuk mengetahui secara luas dan mendalam tentang kegiatan yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai dalam mengelola zakat, infak dan sedekah sehingga mendapatkan respon yang baik dari masyarakat kota Binjai. Oleh karena itu penulis telah membahas dalam karya ilmiah dengan judul "**PERANAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT AL-HIJRAH KOTA BINJAI SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI UPZ AL-HIJRAH KOTA BINJAI)**".

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.

Soerjono Soekanto mendefinisikan metode adalah suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Salah satu penyebab ilmu pengetahuan berkembang pesat sampai seperti sekarang ini adalah semakin derasnya para ilmuwan melakukan berbagai penelitian. Berbagai metode penelitian digunakan untuk mencari dan

menemukan fenomena yang ada dalam kehidupan manusia. Gejala yang muncul di tengah dinamika kehidupan manusia bersentuhan secara langsung dengan persoalan-persoalan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, ideologi dan agama. Setiap gejala yang menampakkan diri mewarnai wacana dan perkembangan pemikiran manusia. Keingintahuan manusia berkembang terus dalam menggali seluk beluk yang terdapat dalam setiap gejala, sehingga lahirlah berbagai pengamatan yang berpendirian kepada modelnya masing-masing.

B. Obyek Penelitian

Obyek penelitian di sini adalah adalah Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah yaitu suatu lembaga yang bergerak dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang beralamatkan di Jalan Ir.H.Juanda Kelurahan Mencirim no.86 Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.

C. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Menurut metode ini, kebenaran diperoleh dari pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran. Dalam pendekatan yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sein* (Rony Hanitijo Soemitro, 1988).

Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang peranan Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah kota Binjai.

D. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode ini bertujuan mendeskripsikan tentang realitas tersebut dalam usaha untuk pemecahan berdasarkan teori hukum

yang ada. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala yang diperlukan dalam dokumen atau suatu buku dan menggunakan informasi-informasi yang berguna di bidang masing-masing. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat. Contoh penelitian deskriptif adalah sensus penduduk yang diselenggarakan oleh negara-negara di seluruh dunia pada tahun yang berakhir nol.

Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peranan Lembaga Zakat Al-Hijrah kota Binjai sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan tentang penelitian ini, maka dibutuhkan tehnik-tehnik pengumpulan data. Pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena dengannya penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dan selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua, pertama data-data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan zakat, kedua adalah data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua komponen data yaitu lokasi penelitian dan responden.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa alat pengumpulan data seperti: studi dokumen, observasi dan wawancara.

1. Studi Dokumen

Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-

tulisan yang memuat tentang peran Unit Pengumpulan Zakat sebagai pengelola zakat, pendistribusian zakat, pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

2. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.

3. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Teknik wawancara dapat digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data, seperti

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Binjai

Kota Binjai terletak di propinsi Sumatera Utara. Secara geografis kota Binjai berada pada 3°31'40"-3°40'2" Lintang Utara dan 98°32'32" Bujur Timur dan terletak 28 m di atas permukaan laut.

Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km. dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang. Batas area di sebelah utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Data Badan Pusat Statistik kota Binjai menerangkan bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk kota Binjai berjumlah 246.154 jiwa yang terdiri dari 122.997 laki-laki dan 123.157 perempuan dengan kepadatan penduduk 2.728 jiwa/km², dan

rata-rata 4,34 jiwa per rumah tangga. Dari kecamatan yang terdapat di kota Binjai, Binjai Selatan mempunyai wilayah yang paling luas sebesar 29,96 km², sedangkan wilayah terkecil adalah kecamatan Binjai Kota dengan luas 4, 12 km.

Menurut data Kementerian Agama kota Binjai bahwa jumlah masyarakat pada tahun 2010 sebanyak 230.318 orang. Dengan klasifikasi umat Islam 184.136 orang, umat Kristen Protestan berjumlah 17.232 orang, umat Kristen Katolik berjumlah 8.856 orang, umat Hindu berjumlah 2.060 dan umat Budha berjumlah 18.034 orang.

Dengan demikian umat Islam di kota Binjai memiliki jumlah mayoritas yang dapat memberdayakan potensi zakat di kota tersebut dalam usaha mengentaskan kemiskinan. Pembagian umat Islam yang tersebar di beberapa kecamatan di kota Binjai dapat diketahui menurut tabel berikut

Table 1. Jumlah Umat Islam kota Binjai

No	Kecamatan	Jumlah Umat Islam
1.	Binjai Utara	52.486
2.	Binjai Kota	21.880
3.	Binjai Barat	27.195
4	Binjai Selatan	38.833
5	Binjai Timur	43.743

Jumlah mayoritas umat Islam kota Binjai menjadikan kehidupan beragama di kota ini menjadi baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya mesjid, mushalla, sekolah Islam/madrasah, kelompok pengajian dan pesantren sehingga kota Binjai bernuansa agamis. Kegiatan-kegiatan keislaman yang diadakan masyarakat secara rutin seperti peringatan-peringatan hari besar Islam (*Maulid Nabî, Isra' Mi'râj* malam *nuzûl al-Qur'ân*), halalbihalal, acara syukuran haji dan lain sebagainya. Secara umum bisa dikatakan bahwa umat Islam dalam menjalankan syari'at Islam masih tergolong baik.

Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial yang telah disahkan dengan SK. GUBSU No. 451.12/194/2002, membantu masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Dakwah, Ekonomi, Qurban,

dan Mobil Ambulance Gratis bagi dhuafa guna terciptanya masyarakat madani yang berkualitas dan berkesejahteraan khususnya di wilayah kota Binjai.

Visinya adalah Menjadi lembaga untuk kegiatan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang Amanah, Transfaran dan Profesional.

Misinya adalah:

1. Pendistribusian dana tepat guna dan sasaran bagi masyarakat yang fakir dan miskin yang sangat membutuhkan
2. Menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan (muzakki) dengan kaum fakir dan miskin (mustahik)
3. Membentuk dan menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera
4. Menjalin kemitraan dengan pemerintah maupun pihak swasta.

Landasa Hukum Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah Kota Binjai antara lain:

1. UU Republik Indonesia nomor : 38/1999 tentang pengelolaan zakat
2. Surat Pengukuhan Gubernur Propinsi Sumatera Utara nomor : 451.12/194/tahun 2002
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Hijrah Propinsi Sumatera Utara.

Tujuan lembaga Al-Hijrah kota Binjai berdiri:

1. Upaya mengoptimalkan penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.
2. Menumbuhkan, meningkatkan dan memelihara kesadaran para wajib zakat (muzakki) menunaikan kewajibannya
3. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat muzakki dan mustahik dengan pakaian sederhana : "Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah rekan si kaya sahabat si fakir "

B. Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Unit Pengumpulan Zakat Kota Binjai

Strategi pengumpulan merupakan langkah penting dalam pengelolaan zakat, tanpa ada strategi yang baik maka zakat tidak akan tergalang secara optimal. Boleh dikatakan bahwa strategi

pengumpulan adalah tulang punggung keberhasilan tatakelola zakat. Strategi pengumpulan juga dapat menentukan untuk mempengaruhi sekaligus membangun tingkat kepercayaan masyarakat. Sebenarnya tidak ada pengaturan tentang konsep strategi yang baku menjadi acuan secara nasional baik digunakan oleh BAZ maupun LAZ. Namun, secara umum langkah-langkah manajemen penghimpun strategi dana zakat, dapat diklasifikasikan kepada tiga cara:

1. Meningkatkan kepercayaan kepada BAZ/LAZ (Meningkatkan kinerja, SDM, program tepat guna dan transparansi)
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (Memanfaatkan media sebagai sosialisasi dan informasi). Metode ini sangat efektif namun menggunakan biaya yang besar, memberikan dorongan kepada muzakki membayar zakat, menyurati muzakki (*direct mail*) berupa ajakan kepada calon muzakki dengan melampirkan brosur atau proposal, metode ini bersifat konvensional, dipandang kurang efektif jika tidak diikuti pendekatan personal, keanggotaan muzakki menjadikan muzakki sebagai donatur tetap.
3. Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat (seperti: menggunakan IT sebagai basis pengelolaan, pengawasan melekat dan melakukan kemudahan dalam bayar zakat kepada muzakki melalui ATM, transfer Bank, *debit card*, zakat *online* (melalui email), SMS *charity*, jemput zakat, konter layanan zakat, konsultasi zakat serta lainnya).

Pada implementasinya strategi penghimpunan dana zakat dapat diarahkan dalam beberapa pendekatan, di antaranya:

1. Kebijakan Kekuasaan (Melibatkan Pemerintah)

Pendekatan kebijakan kekuasaan adalah mengikutkan keterlibatan peran pemerintah baik pada BAZ tingkat

nasional maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota). Apalagi pengelolaan zakat di Indonesia, mempertegas peran ganda pemerintah (regulator, operator, pengawas) dirasakan sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Untuk lingkungan daerah keterlibatan Kepala Daerah dirasakan cukup penting dalam membangun gerakan sadar zakat pada tingkat daerah. Kepala Daerah sudah seharusnya tampil ke depan untuk memotivasi daerahnya masing-masing dalam menghimpun zakat untuk menggulirkan berbagai kebijakan seperti:

- a. Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat perspektif daerah.
- b. Surat Edaran Gubernur tentang himbauan berzakat melalui tunjangan eselon kepada PNS Muslim.
- c. Surat Edaran Gubernur ataupun Wali Kota/ Bupati tentang himbauan berinfak dan bersedekah kepada PNS muslim melalui pemotongan gaji setiap bulannya.

Surat Edaran Gubernur tentang himbauan zakat tunjangan sertifikasi guru besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Dari data yang didapatkan penulis secara global dapat dikatakan bahwa sumber dana zakat berasal dari masyarakat kota Binjai. Untuk mengetahui perkembangan dana zakat yang terkumpul pada tiga tahun terakhir ini dapat dilihat dari table 2 di bawah ini:


Tabel 2

Tahun	Penerimaan Zakat
2009	Rp 29.509.300
2010	Rp 31.858.500
2011	Rp 50.898.100
2012	Rp.55.376.500
2013	Rp 12.369.000
2014	Rp 10.660.000

Penerimaan Zakat LAZ AL-Hijrah kota Binjai Tahun 2010-2014

Bisa dilihat dalam grafik pertumbuhan penerimaan zakat Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai di bawah ini;

Grafik 1



Dari data tabel/ grafik di atas diketahui bahwa jumlah dana zakat yang diterima oleh Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai masa kepengurusan 2009-2012 mengalami Peningkatan yang signifikan. Untuk penerimaan tahun 2009 sebesar Rp 29.509.300, di tahun 2010 sebesar Rp 31.858.500 dan untuk tahun 2011 sebesar Rp 50.898.100. Ada beberapa faktor yang menunjak sehingga terjadi peningkatan penerimaa zakat di Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai sebagai berikut.

1. Para masyarakat muslim kota Binjai mulai mengetahui keberadaan Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai.
2. Masyarakat muslim kota Binjai merasakan peran dan manfaat keberadaan Unit Pengumpulan Zakat kota Binjai sebagai lembaga yang bergerak di bidang agama dan sosial. Ini terlihat dengan adanya pemberian zakat kepada para mustahik di wilayah kota Binjai.
3. Karena semakin banyaknya muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai dan semakin

bertambahnya kepercayaan Muzakki terhadap Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai.

4. Adanya keaktifan para pengurus Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai untuk bergerak dan mencari zakat di wilayah kota Binjai dan sekitarnya. Mereka bukan hanya duduk untuk menunggu zakat akan tetapi mereka mengambilnya. Karena menurut Bapak Fitra para amil zakat tidak ubahnya seperti para pegemis yang meminta-minta di jalan. Yang membedakanya adalah para amil zakat meminta untuk orang lain sedangkan para pegemis meminta untuk diri sendiri.

KESIMPULAN

Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah yang telah dilakukan Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Penelitian ini

membahas tentang bagaimana peran Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat kota Binjai pada umumnya dan pada khususnya bagi masyarakat muslim kota Binjai. Adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan adalah:

Pertama, Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah sudah berjalan. Adapun strategi yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai adalah:

- a. Menghimpun zakat, infak dan sedekah dari para muzakki.
- b. Melakukan promosi dan sosialisasi oleh pengurus Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai ke lapangan misalnya dari pengajian ke pengajian.
- c. Peran muzakki mempromosikan Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah sebagai wana penyalur zakat di kota Binjai ke pada para orang-orang disekitarnya.
- d. Pengurus Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai melakukan persentasi kepada Lembaga-lembaga pemerintah dan swasta tentang kewajiban berzakat, berinjak dan sedekah serta mempromosikan Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai visi dan misinya di kota Binjai.
- e. Muzakki mengantarkan sendiri zakat, infak dan sedekahnya langsung ke kantor Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai untuk dihitung dan dikelola secara syaria'at.
- f. Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah kota Binjai membuka Rekening di Bank Syaria'ah sebagai mitra dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Sehingga para Muzakki yang ingin menyalurkan zakat, infak dan shadaqah tidak harus datang kantor yaitu Bank Permata Syariah 801 093 7222 a.n Lembaga Amil Zakat Al – Hujrah, Bank SUMUT 100.02.04.037191-7 a.n Unit Pengumpulan Zakat Al – Hijrah, Bank Syariah Mandiri 121 000 8811 a.n Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah.

- g. LAZ Al-Hijrah kota Binjai menyediakan layanan jemput zakat, infak dan sedekah bagi muzakki yang ingin agar zakat, infak dan sedekahnya dijemput di rumah atau di instansi.

Pendistribusian Zakat, infak dan sedekah, Lemaba Amil Zakat Al-Hijrah kota Binjai telah mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syari'at Islam dan amanat Undang-Undang, yaitu dengan mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dengan berdasarkan skala prioritas. Dalam pelaksanaannya, untuk tahun 2011, Lemaba Amil Zakat Al-Hijrah kota Binjai telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp 42.155.925 untuk lima golongan mustahik. Dengan rincian, fakir dan miskin sebesar Rp 20.186.500, Gharimin sebesar Rp 600.000, Muallaf sebesar Rp 100.000, Fisabilillah sebesar dan amil zakat sebesar Rp 12.145.425. penyaluran dana infak dan sedekah tahun 2011 sebesar Rp 22,231,000, dengan rincian; Bantuan Pendidikan (Beasiswa) sebesar Rp 6,665,000, Bantuan kesehatan sebesar Rp 2,200,000, bantuan Bantuan ekonomi sebesar Rp 2,470,000, dan bantuan Bantuan sosial dan dakwa sebesar Rp 10,896,000.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 83-84
- Al-Aṣḥānī, Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qurān, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t
- Ali, Nuruddin Muhammad, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- al-Akkad, Abbas Mahmood, Kecemerlangan Umar Ibn Khattab, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud. Lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

- Solihuddin Harahap : Peranan Unit Pengumpulan Zakat Al-hijrah*.....
- Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press, 1988.
- Ibn 'Arabi, Ahkam Alquran (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1408 H/1988 M.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Al-Bunny, Djamiluddin Ahmad. Problematika Harta dan Zakat. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- al-Bannâ, Maḥmûd 'Aff. Nizâm az-Zakât Wa al-Harâ'ib Fî Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah. Saudia Arabia: Dâr al-Ulûm, 1983.
- Baga, Lukman M.Baga, Fikih Zakat Sari Penting Kita Dr. Yusuf Qordawy,(t.t.)
- Bappenas, Perspektif Teoritis Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal. Jakarta: Bappenas, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Indonesia. T.t.
- Djatmika, Rachmat. Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan. Surabaya: al-Ikhlâs, t.t.
- Depaq RI, Pedoman Zakat, Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakan dan Wakat, 2002.
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI, 1971.
- al-Fauzân, Şâlih. al-Mulakhaṣṣatu al-Fikih i,terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Fikih Sehari-hari. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Ghazi, Imam Syamsudin, Kitab Fathul Qarib, Beirut: Daar Ibn Hazm, 2005.
- Glasse, Cyril, Ensiklopedi Islam (ringkas), terj. Ghufroon A. Mas'adi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1999.
- Halim, Abdul Hamid, Usul al-Fikih wa Qawa'id al-Fikih iyah, Jakarta: Maktabah as-Sa'diyah, t.t.
- Hilaly, Sa'id ad-Din Mas'ut, Ahkamu al-'Ibadaat Dirasat Piqhiyah Muqoranatun, Cairo: Jami'atu al-Azhar, 2006.
- Hasan, M. Ali, Zakat dan Infak (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008),
- Hasbi, Beberapa Permasalahan Zakat (Jakarta: Tintamas, 1976), hal. 42.
- Hadi, Muhammad, Problematika Zakat Profesi & Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1988), h. 36